BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan penulis dari hasil Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Tangerang dan dari studi pustaka yang dilakukan penulis, penulis menyimpulkan :

1. Prosedur pemungutan pajak hiburan pada dinas Pendapatan Daerah kabupaten Tangerang harus sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2011

2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dalam pemungutan pajak hiburan yaitu : tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, masih ada beberapa tunggakan – tunggakan pajak hiburan yang belum dibayar wajib pajak, sulit menemui pimpinan yang menyelenggarakan objek hiburan, masih adanya petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang masih belum bekerja secara efektif dan kurang tegasnya peraturan daerah dalam mengatur pajak daerah dapat diselesaikan dengan baik.
3. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengatasi hambatan yang dihadapi sehingga penerimaan meningkat adalah : melakukan pendataan terhadap wajib pajak, memfungsikan pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

dan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, Kodim) untuk melaksanakan penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data yang tidak benar disampaikan wajib pajak.

4.2 SARAN

Dalam Rangka Menyukseskan penerimaan pajak Hiburan Kabupaten Tangerang pada masa yang akan datang, penulis memberikan saran :

1. Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang harus dapat menciptakan kerjasama yang baik terhadap sesama pegawai maupun kepada masyarakat agar wajib pajak tahu mereka membayar pajak berarti mereka turut serta membiayai pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang harus mengelola pajak daerah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar serta selalu menjaga sifat yang jujur, sopan dan tegas dalam melakukan pelayanan terhadap wajib pajak.
3. Harus dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten tangerang yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara efektif terhadap usaha yang

dijalankan wajib pajak, penagihan tunggakan – tunggakan pajak dan penggaliaan potensi pajak.

4. Dinas Pendapatan Kabupaten Tangerang harus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar lebih bisa dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak.
5. Harus diadakan peningkatan kerja petugas – petugas yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, bidang penagihan dan pengawasan pajak.
6. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang harus menambah sarana dan prasarana yang ada.